

Menteri PPPA: Ibu Hamil dan Menyusui Jangan Ragu Jalani Vaksinasi

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui tidak perlu ragu untuk menjalani vaksinasi COVID-19 karena sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan mengenai hal itu.

"Terbitnya surat edaran ini memberi kepastian pelaksanaan perlindungan bagi ibu hamil dari ancaman COVID-19, khususnya di daerah-daerah dengan kasus penularan yang tinggi," kata Bintang sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang diterbitkan di Jakarta, Rabu (11/8).

Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 aman bagi ibu yang sedang menyusui. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyarankan ibu yang sedang menyusui berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan guna memastikan kondisi mereka fit untuk menjalani vaksinasi.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu



ANTARA/HO-KemenPPPA
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

hamil dan penyesuaian skrining dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Bintang mengatakan bahwa Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) telah merekomendasikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada

ibu hamil. Vaksinasi COVID-19 diprioritaskan bagi ibu hamil yang berada di daerah dengan risiko penularan virus corona tinggi.

Vaksinasi disarankan diberikan kepada ibu hamil karena mereka termasuk kelompok yang berisiko terinfeksi COVID-19 dan infeksi virus corona bisa menyebabkan ibu hamil mengalami gejala sakit berat hingga kematian.

Menurut surat edaran Kementerian Kesehatan, vaksin COVID-19 yang bisa digunakan untuk ibu hamil adalah vaksin platform mRNA seperti vaksin keluaran Pfizer dan Moderna serta vaksin platform inactivated dari Sinovac.

Pemeriksaan penapisan sebelum penyuntikan vaksin COVID-19 pada ibu hamil harus dilakukan secara lebih rinci dan teliti. Menurut ketentuan, vaksin COVID-19 hanya bisa diberikan kepada ibu hamil yang usia kandungannya sudah 13 minggu. Dosis pertama vaksin COVID-19 bisa diberikan pada trimester kedua kehamilan. (ANTARA)



Malioboro dan Stasiun Tugu Yogyakarta Menjadi Kawasan Wajib Vaksinasi

YOYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai cara untuk mengendalikan penularan COVID-19, termasuk di antaranya dengan menetapkan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib vaksinasi dan wajib pakai masker.

"Jadi pengunjung atau wisatawan jangan terkejut jika nanti ada petugas yang menanyakan apakah sudah vaksin atau belum dan diminta menunjukkan kartu vaksin saat berada di Malioboro," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di sela penancangan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib vaksinasi dan pakai masker di Yogyakarta, Rabu (11/8).

Ia mengatakan petugas pengamanan Kawasan Malioboro atau Jogoboro akan rutin melakukan pemeriksaan secara acak kepada pengunjung kawasan wisata tersebut untuk mengecek apakah mereka sudah menjalani vaksinasi COVID-19.

Pengunjung yang belum mendapat suntikan vaksin COVID-19 akan diarahkan untuk menjalani vaksinasi di Stasiun Tugu. "Sebagai kawasan wajib vaksin, maka kami pun memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan vaksinasi yang bisa diakses mudah oleh masyarakat," kata Haryadi.

Ia mengatakan bahwa Malioboro ditetapkan sebagai kawasan wajib pakai masker dan vaksinasi kare-



ANTARA/Eka AR
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (tengah) bersama Wakil Presiden Eksekutif PT KAI Daop 6 Yogyakarta Asdo Artriviyanto dan Kepala Polresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro pada acara penancangan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib vaksinasi pada Rabu (11/8).

na sering didatangi banyak wisatawan dari luar daerah dan para pedagang di kawasan itu juga sudah divaksinasi. "Jadi, kalau ada orang dari luar yang masuk Malioboro maka wajib ditanya apakah sudah vaksin atau belum. Dengan menjadi kawasan wajib masker dan vaksin, maka diharapkan potensi penularan COVID-19 bisa ditekan," katanya.

Menurut Haryadi, dalam penancangan COVID-19, tidak ada hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini selain mewajibkan seluruh masyarakat menjalani vaksinasi. Pemerintah Kota Yogyakarta berencana memperbanyak kawasan wajib masker dan vaksinasi di wilayahnya.

"Nantinya, kami akan tetapkan Kota Yogyakarta sebagai kota wajib masker dan vaksin. Jadi, siapa saja yang masuk ke Yogyakarta sudah harus divaksin dan selalu

memakai masker," katanya. Di beberapa jalan masuk ke Kota Yogyakarta, Haryadi mengatakan, nantinya akan dipasang informasi bahwa Yogyakarta adalah kota wajib vaksinasi dan pakai masker.

Wakil Presiden Eksekutif PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta Asdo Artriviyanto mendukung sepenuhnya penancangan kawasan wajib vaksinasi dan pakai masker di Kota Yogyakarta. Di Stasiun Tugu Yogyakarta, pelayanan vaksinasi COVID-19 disediakan sejak 3 Juli 2021 untuk pekerja kereta api, pekerja di KAI grup, penumpang kereta api, dan masyarakat sekitar.

Kepala Polresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro mengemukakan bahwa keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi yang harus dipegang pada masa pandemi COVID-19. (ANTARA)

Kemenhub Keluarkan Persyaratan Baru Perjalanan Transportasi Udara

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menjelaskan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Surat Edaran Nomor SE 62 Tahun 2021 yang berlaku 11 Agustus 2021.

"Untuk penerbangan dari atau ke bandar udara Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan," kata Novie dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Novie mengatakan penerbangan antar-bandar udara di Pulau Jawa dan Pulau Bali selain persyaratan di atas bisa juga dengan menunjukkan kartu

vaksin (vaksinasi dosis kedua) dan surat keterangan hasil negatif rapid test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara itu penerbangan dari dan ke bandar udara di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR (sampel maksimal 2x24 jam) atau hasil negatif rapid test Antigen (sampel maksimal 1x24 jam) sebelum keberangkatan.

Ia mengatakan tujuan penetapan SE ini yaitu mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan COVID-19 dengan cara melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara.

"Persyaratan kesehatan tersebut dikecualikan bagi penerbangan angkutan udara perintis, penerbangan angkutan udara di daerah 3T

(Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing," ujarnya.

Adapun kewajiban menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi kondisi kesehatan khusus, maka wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

"Untuk sementara waktu, bagi anak-anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antara batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota," ujar Dirjen Novie.

Surat edaran ini juga mengatur ketentuan bagi penyelenggara angkutan udara, di antaranya mewajibkan penumpang pesawat udara mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat reservasi tiket, serta mengimbau penumpang pesawat udara untuk menggunakan Sistem Informasi Satu Data COVID-19 PeduliLindungi. (ANTARA)

Sub PB PON Klaster Jayapura Rekrut 6.000 Relawan PON XX

JAYAPURA - Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura menargetkan akan merekrut sebanyak 6.000 relawan PON untuk disebarkan di sejumlah arena cabang olahraga dan lokasi pertandingan guna mendukung penyelenggaraan PON XX Papua klaster Jayapura.

"Apa yang telah menjadi target kami sebanyak 6.000 ini, nantinya akan dilibatkan dalam 22 hari pelaksanaan PON XX 2021," ungkap Koordinator SDM Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura Ted Y Mokay melalui laman resmi daerah Pemkab Jayapura, kemarin.

Ia mengatakan perekrutan tenaga relawan untuk mendukung penyelenggaraan PON XX lebih fokus pada putra-putri yang tinggal di sekitar arena olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. "Untuk tenaga rela-

wan yang bertugas di GOR Toware itu nantinya akan kami rekrut putra-putri yang tinggal di sekitar arena itu. Kami akan menyurati kepala kampung yang bersangkutan untuk mendata nama-nama yang ada di kampung tersebut. Begitu juga yang di venue lain yang ada di daerah ini," ujar Ted.

Menurut pria yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura itu, pihaknya melakukan hal tersebut agar putra-putri yang berada di sekitar arena olahraga dapat menikmati langsung manfaat dari penyelenggaraan PON XX Papua.

Tenaga relawan yang akan direkrut, lanjut dia, nantinya akan dibagi ke setiap bidang yang ada, yakni bidang keamanan, konsumsi, pertandingan, transportasi dan lain sebagainya. "Nanti ribuan tenaga relawan ini akan dibagi ke setiap bidang yang ada, ke-

mudian sesuai bidang relawan yang bersangkutan, isi di formulir yang telah kami sediakan," kata Ted.

Untuk itu, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Jayapura itu pun menghimbau agar segenap putra-putri yang tinggal di daerah sekitar arena ikut terlibat menjadi tenaga relawan atau volunteer untuk mendukung PON XX Papua klaster Kabupaten Jayapura.

Klaster Kabupaten Jayapura memiliki 15 arena yang akan mempertandingkan berbagai cabang olahraga, seperti gantole, loncat indah, renang artistik, polo air, renang, selam kolam, senam artistik, ritmik, aerobik, sofbol (putri), bisbol, kempo, muaythai, menembak, panahan, pencak silat, rugby 7is, kriket, hockey ruangan, hockey lapangan dan sepak bola. (ANTARA)

12.000 Tenaga Kesehatan Yogyakarta Akan Dapat Suntikan Ketiga Vaksin COVID-19

YOYAKARTA - Sekitar 12.000 tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mendapat suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19 pada Agustus 2021. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga pada tenaga kesehatan akan dilakukan menggunakan vaksin buatan Moderna.

"Awal pekan ini, kami sudah menerima 8.400 dosis dan akan segera disuntikkan pada bulan ini juga. Penyuntikan dilakukan satu kali," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Lana Unwanah di Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, pasokan vaksin COVID-19 akan terus ditambah sampai seluruh tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta mendapat suntikan dosis ketiga vaksin.

Penyuntikan dosis ketiga vaksin pada tenaga kesehatan rencananya dilakukan di rumah sakit, puskesmas,



ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/rw
Petugas bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 dalam pelaksanaan vaksinasi massal untuk tenaga kesehatan di Graha Sabha UGM Yogyakarta beberapa waktu lalu.

maupun klinik tempat tenaga kesehatan bertugas. "Tentunya, akan dilakukan pendataan bagi tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin booster," kata Lana.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta

Haryadi Suyuti mengingatkan bahwa penyuntikan dosis ketiga vaksin menggunakan vaksin buatan Moderna hanya dilakukan pada tenaga kesehatan saja.

"Jadi, vaksin Moderna tidak diberikan untuk masyarakat umum. Hanya untuk nakes," katanya.

Ia mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta supaya tidak mencoba meminta jatah vaksin Moderna. "Jangan coba-coba minta vaksin booster. Sekali lagi, vaksin ini hanya untuk tenaga kesehatan saja," katanya.

Wali Kota meminta pemberian vaksin booster diawasi ketat untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Kota Yogyakarta mendapatkannya.

Di Kota Yogyakarta, vaksinasi COVID-19 sudah mencakup sekitar 38 persen warga berusia 12 tahun ke atas yang menjadi sasaran vaksinasi. (ANTARA)

ANTARA NEWS

WAKSINASI BAGI MASYARAKAT RENTAN DAN YANG BELUM MEMILIKI NIK

Kementerian Kesehatan menetapkan vaksinasi COVID-19 dapat diberikan baik kepada masyarakat rentan dan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok ini turut melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).



ATURAN PELAKSANAAN

Surat Edaran No.HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK

SASARAN WAKSINASI

- Kelompok penyandang disabilitas
- Masyarakat adat
- Penghuni lembaga pemasyarakatan
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB)
- Masyarakat yang belum memiliki NIK

SYARAT/KETENTUAN WAKSINASI

- Mengisi formulir F-1.01 bagi kelompok rentan dan warga yang tidak memiliki NIK.
- Berpartisipasi aktif dan jujur.
- Memenuhi ketentuan skrining vaksinasi COVID-19.

ALUR/PROSES WAKSINASI

- Pemda menyiapkan sentra vaksinasi bagi masyarakat yang belum memiliki NIK.
- Warga mendaftarkan diri ke sentra vaksinasi.
- Warga mengurus data kependudukan dibantu Disdukcapil.
- NIK terbit sesuai ketentuan.
- Warga mengikuti prosedur pemberian vaksin.

JUMLAH WAKSINASI TERKINI



Siti Nadia Tarmizi
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes

"Pasti kita akan tentunya memberikan dan membuka akses untuk vaksinasi untuk seluruh masyarakat."